

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang sudah di jelaskan sebelumnya, terjadinya konflik Syiah-Suni di Sampang Madura sebenarnya dilatar belakangi oleh adanya kepentingan dari ulama-ulama untuk mempertahankan otoritas di Madura dengan memanfaatkan perbedaan paham Syiah dan suni dimana masalah keluarga antara Tajul Muluk dan Raisul Hukuma sebagai pemicunya. Fanatisme yang tinggi terhadap agama yang dimiliki oleh masyarakat Madura didukung dengan pemimpin (ulama) yang disegani, diikuti, dan dihormati serta mampu menggerakkan massa suni yang memiliki hubungan sosiologis dengan kelompok Syiah karena bertetangga dalam satu wilayah menyebabkan mudah sekali terjadi konflik. Puncaknya yaitu ketika MUI Sampang dan MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram terhadap ajaran Syiah. Sehingga dijadiakan hukum pemberar untuk melakukan gerakan anarkhis oleh massa suni terhadap kelompok Syiah.

Dalam penegakan hukum pidana, Aparat kepolisian juga tidak menangkap Roisul Hukama yang merupakan pembuat (*dader*) pasal 55 KUHP beserta masyarakat sunni lainnya yang juga turut melakukan tindak pidana tindak pidana (*mede plegger*). Padahal secara pidana, baik Roisul Hukama maupun pelaku lainnya telah jelas-jelas merupakan tersangka atas kekerasan yang dilakukan kepada penganut Syiah di Sampang Madura dengan melanggar pasal 187 membahayakan ketertiban umum, pasal 333 merampas kemerdekaan orang lain, dalam hal ini adalah dengan di paksa

masuk untuk mengikuti ajaran ahlussunnah apabila ingin kembali ke kampung halaman, pasal 338 yaitu pembunuhan, pasal 351 (2) penganiayaan yang menyebabkan luka-luka, pasal 354 penganiayaan berat, pasal 368 pemerasan harta benda.

Padahal, ketiadaan hukuman dan proses hukum yang tegas dan tuntas dari kepolisian, jelas semakin menguatkan tindakan intoleran beragama karena tidak ada penjeraan hukum. Akibatnya, minoritas muslim Syiah akan selalu dipaksa untuk menyerahkan “keimanan” sesuai pemegang kekuasaan dominan atau terancam dalam delik penodaan agama sebagaimana telah dialami Tajul Muluk.

Sedangkan ditinjau dari aspek penegakkan hukum pidana, konflik dengan latar belakang issue agama, dinilai sangat sensitif. Karena itulah penegakkan hukum pidana seharusnya menggunakan dua jalur, yakni jalur penal dan non penal. Ditinjau dari sistem peradilan pidana pemidanaan bukanlah satu-satunya tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana. Selain itu proses penegakkan hukum pidana yang nyatanya tidak selalu sederhana, justru rentan menjadi faktor viktimisasi yang sebenarnya.

B. SARAN

1. Mendorong akuntabilitas pemerintah, kepolisian, dan aparat penegak hukum yang lain untuk proses pemulihan dan perlindungan hak-hak korban, Mengupayakan kampanye damai melalui penguatan pendidikan dan sosiokultural bagi masyarakat di wilayah konflik, Advokasi media massa, dan penguatan lembaga-lembaga keagamaan.

2. Perlu adanya kepekaan untuk mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kemauan masyarakat yang demikian heterogen. Pancasila sebagai falsafah bangsa jelas memberikan amanat perlindungan warga negara untuk beragama sekaligus diperlakukan secara manusiawi.